

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan Tuhan Yang Maha Esa, karena Kasih dan Anugerah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERUPA HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 27/PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG**” yang merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan studi S-2 Program Studi Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara Jakarta.

Kiranya tidak berlebihan, jika pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro S.H., M.H., M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
2. Civitas Akademika Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program pendidikan tersebut sebagaimana mestinya.
3. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra S.H., S.S., M.H. yang telah banyak meluangkan waktu yang sangat berharga untuk membimbing penulis dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

4. Seluruh dosen dan staf pengajar Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama penulis menuntut ilmu di sini.
5. Kedua Orang Tua Penulis, serta adik-adikku, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
6. Semua Pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang banyak memberikan bantuan pada penulis selama penyelesaian penyusunan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia-Nya selalu atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan akhir kata penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta. 26 Juli 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Maksud Penelitian.....	16
D. Landasan Teori.....	17
E. Metode Penelitian.....	23
1. Metode Pendekatan.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Tahap Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisa Data.....	27
6. Lokasi Penelitian.....	27
F. Sistematika Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Kredit.....	29
1. Pengertian Kredit.....	29
2. Perjanjian Kredit.....	30
3. Jaminan.....	37
4. Pengikatan Jaminan.....	42
B. Hak Cipta.....	43
1. Prinsip Umum Hak Cipta.....	43
2. Filosofi Hak Cipta.....	48
3. Prinsip Hak Cipta.....	50
4. Dasar Hukum Hak Cipta.....	51
5. Perlindungan Hak Cipta.....	56
6. Kepemilikan Hak Cipta .....	57
7. Pendaftaran Hak Cipta.....	61
8. Ciptaan dan Masa Perlindungan Hak Cipta.....	64
9. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta.....	66
10. Pengalihan Hak Cipta.....	71

11. Pembatasan Hak Cipta.....	73
<b>BAB III PENELITIAN.....</b>	<b>76</b>
A. Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	76
1. Perkembangan Lembaga Fidusia.....	76
2. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	77
3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia.....	80
4. Sifat Jaminan Fidusia.....	84
5. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	85
6. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	88
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	90
8. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	91
9. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	94
B. Eksekusi.....	96
1. Pengertian dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Positif Tentang Eksekusi.....	96
2. Asas-Asas Eksekusi.....	101
3. Macam-Macam Eksekusi.....	108
C. Lelang.....	124
1. Pengertian Lelang.....	124
2. Asas-Asas dan Dasar Hukum Lelang.....	126
3. Unsur-Unsur Lelang.....	129
4. Jenis Lelang di Indonesia.....	129
5. Subyek dan Obyek Lelang.....	131
6. Hambatan-Hambatan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	146
<b>BAB IV ANALISA.....</b>	<b>148</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>163</b>
1. Kesimpulan.....	163
2. Saran.....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>165</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **ABSTRAK**

Nama : Ronald Arthur Uliando

NIM : 207.112.011

Kata kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia. Hak Cipta. Lelang

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah di perluas pemanfaatannya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan, sebagaimana di atur dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan yang dihadapi oleh Perbankan Indonesia adalah belum tersedianya suatu ketentuan tentang penggunaan hak cipta khususnya peraturan lengkap tentang eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana eksekusi jaminan fidusia berupa hak cipta dalam penyelesaian kredit macet, berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Lelang di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan melihat kenyataan yang ada, dengan analisa data kualitatif yaitu menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan, dan studi di lapangan, sehingga hasil analisa di susun secara teoretis dalam bentuk tesis.

Eksekusi objek jaminan fidusia berupa hak cipta dapat dilakukan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian kredit dan merupakan upaya terakhir pihak kreditor untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila debitur tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan hak cipta sudah diakui sebagai objek lelang sebagaimana Pasal 17 Ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

